



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Ngr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

DEDY WIDODO BIN HAMDAN, tempat dan tanggal lahir Melaya, 28 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Banjar Pangkung Dedari, Melaya, Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali;
Pemohon I.

dan

ANI ROSITA BINTI MARZUKI, tempat dan tanggal lahir Tegal Badeng Barat, 08 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Banjar Munduk RT 007, Pengambangan, Negara, Kabupaten Jembrana, Bali;
Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orang tua calon suami anak para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Ngr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, yang lahir pada tanggal 24 September 2004 (umur 18 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Banjar Pangkung Dedari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, dengan seorang Laki-laki yang Bernama **AHMAD FAESOL BIN ABDUL HASAN**, 23 Mei 2003 (umur 20 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Banjar Air Anakan, RT 002, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;
2. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, akan tetapi berdasarkan surat Nomor: B-107/Kua.18.02.01/Pw.00/6/2023, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak para Pemohon (**ANAK PARA PEMOHON**) dengan calon suaminya (**AHMAD FAESOL BIN ABDUL HASAN**) dengan alasan anak para Pemohon masih dibawah umur karena belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak, sementara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah siap untuk menjalani hubungan rumah tangga dan telah memahami segala hak dan kewajibannya masing-masing;
4. Bahwa alasan para Pemohon ingin menikahkan anaknya dikarenakan sudah dalam keadaan hamil dengan umur kandungan 4 bulan;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** dan calon suaminya yang bernama **AHMAD FAESOL BIN ABDUL HASAN** sudah

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan 3 tahun, oleh sebab itu orang tua para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak para Pemohon sudah lama menjalin hubungan khusus dengan laki-laki pilihannya sehingga para Pemohon khawatir anak para Pemohon melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam, maka para Pemohon ingin menikahkan anaknya sesegera mungkin;

7. Bahwa rencana pernikahan ini adalah kehendak dari kedua mempelai tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, oleh karenanya keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
8. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Supir dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan
9. Bahwa untuk kelanggengan rumah tangga anak para Pemohon dengan calon suaminya, para Pemohon bersedia untuk membimbing dan membantunya sesuai dengan kemampuan para Pemohon;
10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** dengan seorang laki-laki yang Bernama **AHMAD FAESOL BIN ABDUL HASAN**;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Ngr



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir secara *in person* di muka persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon dan anaknya serta calon suami dan orang tua calon suaminya, tentang risiko pernikahan dibawah umur, akan tetapi mereka tetap pada pendiriannya agar anak para Pemohon diberi izin untuk melaksanakan pernikahan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar **keterangan para Pemohon** sebagai orang tua dari ANAK PARA PEMOHON (calon isteri) yang termuat secara rinci dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Faesol bin Abdul Hasan, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana dengan alasan bahwa anak para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak kandungnya tersebut di atas baru berumur 18 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 20 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat secara biologis dan mental;
- Bahwa anak para Pemohon telah tamat SLTP dan hingga saat ini tidak mau melanjutkan sekolahnya, namun ia tetap akan memberikan hak pendidikan bagi anaknya berupa ijazah paket-C;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut telah berpacaran dengan calon suaminya selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak mungkin dipisahkan lagi karena ikatan cinta yang erat sementara hubungan mereka sering menimbulkan keresahan yang tidak sesuai norma agama dan norma sosial;
- Bahwa alasan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya karena karena hamil ;

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar dan diterima baik oleh para Pemohon, dan para Pemohon telah merestui anaknya menikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah dengan calon suaminya bahkan kedua mempelailah yang meminta untuk dinikahkan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab dan halangan-halangan lain untuk menikah secara syar'i;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua dari ANAK PARA PEMOHON telah berkomitmen untuk membimbing dan membantu persoalan pendidikan, perekonomian, sosial dan kesehatan anaknya kelak ketika anaknya sudah menjadi seorang isteri;

Bahwa Hakim telah mendengar **keterangan orang tua dari calon suami** anak para Pemohon bernama **Abdul Hasan bin Matiran** yang termuat secara rinci dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anaknya yang bernama Ahmad Faesol bin Abdul Hasan hendak menikah dengan calon isterinya yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anaknya telah menjalani hubungan dengan anak para Pemohon selama 3 (tiga) tahun dan saat ini sudah tidak mungkin dipisahkan lagi karena rasa cinta mereka yang kuat. Sementara, hubungan keduanya belum sah secara agama sehingga dikhawatirkan menimbulkan fitnah;
- Bahwa kekhawatiran terkait fitnah tersebut dipahami oleh kedua calon mempelai sehingga mereka memutuskan untuk menikah agar memiliki hubungan yang sehat dan halal;
- Bahwa alasan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya karena karena hamil ;
- Bahwa rencana pernikahan ini bukan atas dorongan para orang tua melainkan inisiatif anaknya dengan calon isterinya tanpa dipaksa pihak manapun;
- Bahwa anaknya telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anaknya dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa ia dan keluarga setuju dengan rencana pernikahan tersebut dan telah melamar untuk menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon, dan lamarannya telah diterima oleh para Pemohon;
- Bahwa ia sanggup untuk selalu membimbing dan membantu perekonomian anaknya serta segala permasalahan rumah tangga anaknya baik berupa masalah pendidikan, kesehatan, sosial ataupun finansial apabila kelak anaknya telah menikah dengan calon isterinya tersebut;

Bahwa Hakim telah mendengar **keterangan calon suami** anak para Pemohon yang bernama **Ahmad Faesol bin Abdul Hasan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami dari ANAK PARA PEMOHON yang saat ini masih berusia 18 tahun;
- Bahwa ia memahami kondisi calon isterinya yang masih dibawah umur dewasa;
- Bahwa ia sudah berpacaran sejak lama dengan calon istrinya yang hingga saat ini telah terjalin selama 3 (tiga) tahun dan saling mencintai dan ia merasa tidak mungkin lagi untuk dipisahkan sehingga ingin segera menikah;
- Bahwa ia mengenal karakter calon isterinya luar dalam dan tahu cara bersikap dengan calon isterinya yang masih di bawah umur;
- Bahwa antara ia dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa ia dan keluarganya telah melamar calon istrinya dan lamarannya telah diterima oleh orang tua calon istrinya;
- Bahwa ia telah siap menjadi suami yang mampu menafkahi isterinya kelak, dan telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa ia telah menyadari penghasilannya masih kurang untuk menghidupi keluarganya secara mandiri dan oleh karenanya ia berkomitmen akan bekerja lebih banyak dan lebih giat untuk mencukupi segala kebutuhan rumah tangganya kelak;

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon istrinya karena ingin memiliki hubungan yang sehat dan halal sehingga bisa lebih tenang dalam menjalani hidup;
- Bahwa pernikahan yang akan ia laksanakan dengan calon istrinya adalah murni atas kehendaknya sendiri bersama calon isterinya tanpa dipaksa oleh siapapun;
- Bahwa ia telah meminta izin kepada orang tuanya untuk menikah dengan calon isterinya dan telah memperoleh restu;
- Bahwa ia berkomitmen untuk memberikan seluas-luasnya hak terhadap isterinya yang masih di bawah umur untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, perlakuan sosial dan dukungan finansial yang layak sebagaimana ketentuan hukum;

Bahwa Hakim telah mendengar **keterangan anak para Pemohon** yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak para Pemohon dan baru berumur 18 tahun;
- Bahwa ia sudah berpacaran dengan dengan calon suaminya (Ahmad Faesol bin Abdul Hasan) sejak lama yang sampai saat ini telah terjalin selama 3 (tiga) tahun dan telah memiliki rasa cinta yang kuat satu dengan yang lain;
- Bahwa ia sadar umurnya memang belum genap 19 tahun namun hal itu bukan satu-satunya ukuran kedewasaan setiap orang;
- Bahwa ia sangat yakin untuk menikah dengan calon suaminya karena selama menjalin hubungan hingga saat ini ia dan calon suaminya telah saling memahami karakter masing-masing;
- Bahwa antara ia dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga ataupun halangan lain sebagaimana ketentuan hukum Islam untuk menikah;
- Bahwa ia mengetahui calon suaminya bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa ia telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga serta memahami hak dan tanggungjawabnya kelak bila menjadi seorang isteri;
- Bahwa ia saat ini dalam keadaan sadar, sehat secara biologis dan mental;

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah tamat SLTP dan hingga saat ini tidak mau melanjutkan sekolahnya, namun ia tetap akan memberikan hak pendidikan bagi anaknya berupa ijazah paket-C;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suaminya karena ingin menjaga kehormatan keluarganya agar tidak terjadi fitnah yang melanggar norma agama dan sosial;
- Bahwa pernikahan yang akan ia langungkan dengan calon suaminya adalah murni atas kehendaknya sendiri tanpa dipaksa oleh siapapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DEDY WIDODO BIN HAMDAN NIK. 5101042812760014 tertanggal 16 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1 serta di tandatangan dan diberi tanggal oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANI ROSITA BINTI MARZUKI NIK. 5101014801860004 tertanggal 30 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2 serta ditandatangani dan diberi tanggal oleh Hakim;
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor B-107/Kua.18.02.01/Pw.00/6/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3 serta di tandatangan dan diberi tanggal oleh Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor 5101-LT-29052023-0012 tertanggal 29 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Ngr



cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4 serta di tandatangan dan diberi tanggal oleh Hakim;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Melaya atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor: 50100868 tertanggal 16 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah Dasar Negeri 1 Melaya. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5 serta ditandatangani dan diberi tanggal oleh Hakim;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Faesol NIK.5101012305030005 tertanggal 09 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6 serta di tandatangan dan diberi tanggal oleh Hakim;
7. Fotokopi hasil pemerisaan USG atas nama pasien ANAK PARA PEMOHON tertanggal 22 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dokter spesialis kandungan dr. Rai Wiwa Negara, SpOg-. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7 serta ditandatangani dan diberi tanggal oleh Hakim;

B. Bukti Saksi

Saksi 1, **Mujiono bin Isnadi**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, bertempat tinggal di banjar Air Anakan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga pa Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya bertetangga;
- Bahwa ya saksi tahu anak para Pemohon sudah menikah secara agama islam;
- Bahwa ya saksi hadir sewaktu anak para Pemohon menikah;

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon menikah di Desa Melaya pada bulan Juni 2022;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung anak para Pemohon yang bernama Dedy Widodo, dengan mas kawin uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa karena waktu itu anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Melaya karena belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon anak Pemohon bernama Ahmad Faesol bin Abdul Hasan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 20 tahun tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal, bahkan mereka sudah menikah secara agama Islam pada bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya / suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Sopir;

Saksi 2, **Waras bin Muhamad**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Bongkoran, Desa Parijatah Wetan, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Melaya karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon anak Pemohon bernama Ahmad Faesol bin Abdul Hasan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 20 tahun tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal bahkan mereka sudah menikah secara agama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon menikah secara agama Islam pada bulan Juni 2022 bertempat di Desa Melaya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang cukup lama dan tidak mungkin untuk dipisahkan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya / suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Sopir;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan, selanjutnya para Pemohon memohon untuk diberi penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, ternyata para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, maka berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama. Selanjutnya, berdasarkan bukti P.1, dan P.2, yang secara formil telah sesuai Pasal 1868 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdato, dan secara materil menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Negara, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 142 RBg., Pengadilan Agama Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon dan anaknya serta calon suami dan orang tua calon suaminya tentang risiko pernikahan

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi mereka tetap pada pendiriannya agar anak para Pemohon diberi izin untuk melaksanakan pernikahan, maka dari itu persidangan ini tetap dilanjutkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok-pokok dalil permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya bernama Ahmad Faesol bin Abdul Hasan akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana karena anaknya masih berumur 18 tahun;
2. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat erat dan saat ini anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak bisa dipisahkan lagi sementara hubungan tersebut belum sah secara norma agama dan sosial;
3. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa para Pemohon memohon supaya Hakim memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon sebagai orang tua dari calon isteri, orang tua dari calon suami, dan kedua calon mempelai sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang keterangan selengkapnya sebagaimana dalam "Duduk Perkara" yang mana pada pokoknya bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun serta para Pemohon dan orang tua calon suami siap dan berkomitmen untuk membimbing dan membantu permasalahan pendidikan, perekonomian, sosial dan kesehatan anak-anaknya baik jasmani dan rohani;

Analisis Pembuktian

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.3, P.4, P.5, P.6, serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang penolakan rencana pernikahan anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang data kelahiran ANAK PARA PEMOHON yang merupakan anak hasil dari pernikahan para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang tanda tamat belajar berupa ijazah SD atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Melaya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang bahwa bukti P.6 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas calon suami dari anak para Pemohon yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Jembrana, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang bahwa bukti P.7 merupakan surat biasa, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang kehamilan anak Para

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang dikeluarkan oleh oleh Dokter spesialis kandungan dr. Rai Wiwa Negara, SpOg., sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama **Mujiono bin Isnadi** dan **Waras bin Muhamad**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah menghadap persidangan, sudah dewasa, dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171, 172 ayat 2 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon merupakan fakta yang dilihat dan diketahui langsung oleh masing-masing saksi, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, dan bersesuaian serta cocok antara keterangan saksi pertama dan kedua. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON lahir pada tanggal 24 September 2004;
2. Bahwa anak para Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon suaminya bernama Ahmad Faesol bin Abdul Hasan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana karena belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah lama berpacaran dengan calon suaminya dan telah memiliki ikatan cinta yang sangat kuat sehingga tidak mungkin untuk dipisahkan;

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya bukanlah hubungan yang dibenarkan oleh norma agama dan sosial sehingga rentan menimbulkan fitnah yang mengganggu psikis anak para Pemohon;
6. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
7. Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah atas kemauan anaknya para Pemohon dan calon suaminya tanpa paksaan dari pihak manapun;
8. Bahwa para Pemohon dan orang tua dari calon suaminya telah sepakat untuk merestui anak-anaknya untuk menikah, dan siap untuk membimbing dan membantu masalah perekonomian, masalah sosial, masalah kesehatan, dan segala macam permasalahan lainnya bila hal-hal tersebut melanda keluarga anak-anaknya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan sebuah fakta hukum bahwa: para Pemohon hendak melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama ANAK PARA PEMOHON menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, karena anak para Pemohon (**ANAK PARA PEMOHON**) tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa seorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi dua macam syarat perkawinan, yaitu syarat formil dan syarat materil. Syarat formil adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama dan undang-undang, sedangkan syarat materil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri orang yang akan melangsungkan perkawinan, dan di antara syarat materil perkawinan yaitu: calon mempelai pria harus berumur 21 tahun sebagaimana Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 disebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua, sedangkan di Pasal 7 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria dan wanita sudah

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai usia 19 tahun. Dan dalam hal hendak dilakukan penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat 1 tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan fakta di atas bahwa anak para Pemohon yang hendak menikah dengan calon suaminya belum berumur 19 tahun penuh, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa para Pemohon sebelum melangsungkan pernikahan anaknya tersebut harus terlebih dahulu memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa undang-undang menentukan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita ialah 19 tahun, hal itu bertujuan agar calon suami atau calon istri yang hendak melangsungkan pernikahan harus telah matang jiwa dan raganya, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian, akan tetapi pembatasan umur tersebut tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya barometer untuk menetapkan kematangan jiwa dan raga seseorang, karena banyak pasangan yang menikah di atas batas usia tersebut, namun berakhir pula pada perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena usia 19 tahun tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya barometer untuk menetapkan kematangan jiwa dan raga seseorang, maka penting bagi Hakim untuk mengukur dengan barometer yang lain;

Menimbang, bahwa di dalam **filasat hukum Islam** ditegaskan bahwa salah satu syarat sah perkawinan adalah mencapai usia *baligh* yang ditandai dengan perubahan fisik dan psikis. Dalam hal anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dalam persidangan terbukti secara biologis bahwa tampak fisiknya telah menunjukkan usia matang dan berdasar pada sikapnya terbukti bahwa psikisnya telah menunjukkan kedewasaan berfikirnya, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa berdasarkan teori filsafat hukum Islam, anak para Pemohon telah cukup matang (mencapai usia *baligh*) untuk membangun sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam "Duduk Perkara" yang pada pokoknya bahwa anaknya para Pemohon telah tamat SLTP dan hingga saat ini tidak mau melanjutkan sekolahnya, namun ia tetap akan memberikan hak pendidikan bagi anaknya berupa ijazah paket-C, sementara saat ini anak para Pemohon telah menjalin hubungan asmara

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya selama 3 (tiga) tahun dan telah memiliki ikatan cinta yang kuat sehingga tidak mungkin lagi dipisahkan, namun hubungan asmara tersebut bukanlah hubungan yang dibenarkan oleh norma agama dan sosial sehingga sangat rentan menimbulkan fitnah di lingkungannya, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa penting untuk memperhatikan kebebasan anak dalam memutuskan jalan hidupnya tanpa hambatan apapun dan pihak manapun termasuk segala berita miring yang mungkin menimpa dirinya dan dikhawatirkan dapat memberikan dampak negatif terhadap psikis anak para Pemohon sehingga anak tersebut kehilangan masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak para Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam “Duduk Perkara” yang pada pokoknya bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah siap untuk menjadi isteri dan memahami secara utuh bahwa calon suaminya telah bekerja demi menghidupi keluarganya, memahami secara utuh tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang isteri dan pernikahan yang akan dilaksanakan adalah atas kehendaknya sendiri beserta calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak lain, maka Hakim berpendapat bahwa fisik dan psikis anak para Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Sopir dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan, ditambah dengan komitmen para Pemohon dan orang tuanya untuk membantu ekonominya, maka Hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon akan dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik dan tercukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim telah dapat mengidentifikasi hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa anak para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, sementara kondisi kesehatan fisikis dan psikologis dari anak para Pemohon dalam keadaan baik dan sehat, selain itu anak para Pemohon telah siap membangun kehidupan rumah tangga serta tidak ada paksaan baik secara

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik, psikis, seksual, ataupun ekonomi terhadap anak dan/atau keluarganya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak para Pemohon dan calon suaminya sebagaimana telah diuraikan dalam “Duduk Perkara” yang pada pokoknya bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran, dan keduanya ingin segera menikah karena khawatir akan menimbulkan berita buruk bagi keluarga dan masyarakat, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari *mafsadat* yang lebih besar dari keduanya, maka hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al dzari`ah*) dari keduanya;

Menimbang, bahwa menurut **Gustav Radbruch** bahwa hukum mempunyai tiga tujuan yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Gustav Radbruch juga mengajarkan untuk menggunakan asas prioritas yaitu prioritas pertama ialah keadilan, kemudian kemanfaatan dan barulah kepastian, sehingga ketika Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan, maka pilihan harus pada keadilan, dan ketika Hakim harus memilih antara kemanfaatan dan kepastian, maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori Radbruch di atas apabila dihubungkan dengan permohonan para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa untuk membolehkan atau melarang suatu masalah dalam bidang perkawinan (*munakahat*), maka harus ditinjau dari segi kemanfaatan (*maslahat*) dan kerusakan (*mafsadat*) yang dikandung oleh masalah itu. Oleh karenanya, apabila kemanfaatan atau kebaikannya lebih besar dari keburukannya maka dibolehkan dan apabila sebaliknya maka harus dilarang;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap anak bangsa berhak atas hak pendidikan untuk belajar selama 12 tahun tanpa terkecuali anak para Pemohon, maka rencana pernikahan ini tidak boleh dijadikan penghalang bagi anak untuk mengenyam pendidikan atau setidaknya-tidaknya anak tersebut harus memperoleh hak pendidikannya, maka atas pertanyaan Hakim, para Pemohon dan orang tua calon suaminya telah berkomitmen untuk tetap memberikan hak-hak anak terkait hak pendidikannya bahkan jika terkendala suatu dan lain hal yang menyebabkan anak tersebut tidak bisa sekolah para Pemohon dan orang tua calon suaminya

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berjanji untuk mengikutsertakan anaknya agar memperoleh ijazah paket-C, sehingga dengan ini Hakim menghukum kepada para Pemohon dan orang tua calon suaminya untuk menjalani apa yang telah dijanjikannya dalam persidangan dan apabila para Pemohon dan/atau orang tua calon suami anak tersebut lalai, anak yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara *a quo* dapat menuntut secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan anaknya para Pemohon dengan calon suaminya merupakan jalan terbaik dan akan lebih besar maslahat atau manfaatnya, karena melalui pernikahan yang sah maka keduanya akan terhindar dari fitnah yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT. sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui (QS. An-Nur:32).

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya (HR. Bukhori dan Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** dengan seorang laki-laki yang bernama **AHMAD FAESOL BIN ABDUL HASAN**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Negara pada hari Jum'at, tanggal 14 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Asma Naymiya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Ngr



Asma Naymiya, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	100.000,00

(seratus ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)